



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dusun agar terciptanya pembangunan yang adil, merata serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun pedoman umum Program Gerakan Dusun Membangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan...2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Dusun berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dusun di Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dusun (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN...3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
8. Kepala Dinas PMD yang selanjutnya disingkat Kadis PMD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
10. Kepala BPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelola keuangan dan aset Daerah.
11. Gerakan Dusun Membangun yang selanjutnya disingkat GDM adalah program pemerintah daerah kepada pemerintah dusun sebagai stimulus percepatan pembangunan di dusun dalam rangka menuju Bungo Maju dan Sejahtera.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
13. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.

14. Dusun...4

14. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah dusun adalah Rio dibantu perangkat dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
17. Rio adalah kepala pemerintahan dusun yang dipilih oleh masyarakat dusun secara langsung.
18. Perangkat dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun adalah Rio yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dusun.
21. Sekretaris dusun yang selanjutnya disingkat sekdis adalah koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan dusun.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Dusun yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat dusun yang melaksanakan pengelolaan keuangan dusun.
22. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan di pemerintah dusun sesuai bidangnya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Peraturan dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun (BPD).
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun yang selanjutnya disingkat RPJMDus adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Dusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Dusun yang selanjut disingkat RKPDus adalah penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Dusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disingkat APBDus adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dusun, dan ditetapkan dengan peraturan dusun.
28. Rekening Kas Dusun adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah dusun yang menampung seluruh penerimaan dusun dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran dusun pada Bank yang ditetapkan.
29. Fasilitator Kabupaten yang selanjutnya disingkat Faskab adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan dan supervisi.

30. Rencana...5

30. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan GDM yang dibuat oleh kepala seksi sesuai dengan beban kerjanya.
31. Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim Lintas Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk mempermudah koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan GDM.
32. Madrasah Diniyah yang selanjutnya disingkat Madin adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.
33. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
34. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II ASAS, MEKANISME DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Keuangan GDM dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan mematuhi tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan GDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Mekanisme pengelolaan GDM dilaksanakan dengan berpedoman pada asas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENERIMA, ALOKASI DANA DAN JENIS KEGIATAN

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Penerima GDM adalah seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo dengan asas pemerataan.
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanpa membedakan dusun penerima GDM.

Bagian Kedua Alokasi Dana

Pasal 4

Dana GDM dialokasikan ke dusun dalam bentuk:

- a. bantuan keuangan kepada dusun; dan/atau
- b. bantuan program sektoral kepada dusun.

Pasal 5...6

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bantuan program sektoral kepada dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa bantuan peningkatan ekonomi masyarakat dusun, bantuan pembangunan dusun dan program lainnya dalam rangka mestimulus percepatan pembangunan di dusun dalam rangka menuju Bungo Maju dan Sejahtera.
- (2) Jenis Kegiatan dan/atau bantuan program sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN GDM

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dianggarkan didalam APBDus, dilaksanakan dan dibelanjakan oleh pemerintah dusun.
- (2) Bantuan program sektoral kepada dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dan dibelanjakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan paling cepat bulan Maret, setelah Rio menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDus tahun berjalan atau APBDus Perubahan bagi dusun yang telah melakukan perubahan APBDus;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana program GDM tahun sebelumnya; dan
 - c. mampu menunjukkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana program GDM tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Dusun tidak dapat menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka dana GDM yang tidak tersalurkan dan/atau yang tidak dipergunakan menjadi sisa dana GDM pada rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah Kepala BPKAD mendapatkan rekomendasi penyaluran dari Kadis PMD.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan penggunaan dana GDM ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dana GDM berupa bantuan keuangan dusun yang belum disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya, menjadi dana GDM tunda salur dan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.

(2). Penggunaan dana...7

- (2) Penggunaan dana GDM tunda salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kegiatan pada APBDus Tahun Anggaran sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan program GDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati membentuk pelaksana program GDM.
- (2) Pelaksana Program GDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara dari:
 - a. Koordinator Fasilitator Kabupaten;
 - b. Fasilitator Kabupaten; dan
 - c. Tenaga Operator Komputer.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Program GDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkedudukan di Kabupaten yang berperan sebagai pendamping dan supervisor Program GDM.
- (2) Pendampingan dan supervisor Program GDM yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mensosialisasikan Program GDM Kabupaten Bungo;
 - b. memberikan bimbingan kepada pelaku-pelaku di tingkat Kecamatan dan Dusun;
 - c. pendampingan penyusunan serta meneliti Desain dan RAB;
 - d. memberikan penilaian terhadap rancangan APBDus yang terkait dengan Program GDM;
 - e. memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - f. pendampingan terhadap Pemerintah Dusun dalam menyusun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Program GDM; dan
 - g. melakukan evaluasi dan supervisi kegiatan dilapangan.
- (3) Penilaian terhadap rancangan APBDus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi pertimbangan Camat dalam melakukan evaluasi APBDus.
- (4) Fasilitator Kabupaten Program GDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d melakukan proses koordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun serta memberikan saran pertimbangan pemberian rekomendasi persetujuan terhadap pelaksanaan GDM.

(5). Operator Komputer...8

- (5) Operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c melakukan proses administrasi dan pengarsipan berkas atau dokumen syarat pencairan dana GDM pada sekretariat GDM.
- (6) Pelaksana Program GDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak mendapatkan honorarium dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 13

- (1) Camat melakukan tugas evaluasi berupa pembinaan dan pengawasan umum pada program GDM di dusun.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi rancangan peraturan dusun terkait APBDus;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan dusun dan asset dusun; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDus.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program GDM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis dengan memberikan arahan, pelatihan, pedoman dan bimbingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Manajemen;
 - b. Teknis; dan
 - c. Pengawasan umum.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Program GDM membentuk tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Kabupaten.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Dusun;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;

d. Perangkat...9

- d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati di Kesekretariatan Daerah dalam bidang hukum;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati di Kesekretariatan Daerah dalam bidang tata Pemerintahan;
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati di Kesekretariatan Daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 2